



PUTUSAN

Nomor 75 / Pid.Sus / 2019 / PN Soe

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri So'E yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SALEH NENOLIU;
2. Tempat lahir : Kium;
3. Umur/ tanggal lahir : 44 tahun / 15 Juli 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT/ RW. 004/ 002, Desa Maulem, Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : Tidak sekolah;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 Maret sampai dengan tanggal 04 Mei 2019;
3. Ditangguhkan oleh Penyidik sejak tanggal 03 Mei 2019;
3. Penuntut Umum tahanan Rutan sejak tanggal 09 September 2019 sampai dengan tanggal 28 September 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri So'E tahanan Rutan sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019 ;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri So'E tahanan Rutan sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019 ;

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya **NIKOLAUS TOISLAKA, S.H.**, Advokat/ Pengacara yang beralamat di Jl. Ikan Sarden No. 04, RT.009, RW.004, Kel. Oekefan, Kec. Kota Soe, Kab. TTS, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2019**, yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri So'e tanggal 26 September 2019,
dibawah register Nomor: 70/ SK-Pid/HK/ 2019/ PN Soe

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri So'E Nomor 75 / Pid.Sus/ 2019 / PN Soe, tanggal 24 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75 / Pid.Sus/ 2019 / PN Soe, tanggal 24 September 2019, tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah mempelajari surat – surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SALEH NENOLIU** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap sesuatu agama yang dianut di Indonesia**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 156a huruf a KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SALEH NENOLIU dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulandikurangi selama Terdakwa beradadalam tahanan dandengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah jaket sweater berwarna biru gelap yang ada penutup kepalanyaDikembalikan kepada Melyanus Kase
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan – alasan sebagai berikut :

- a) Terdakwa belum pernah di hokum;
- b) Terdakwa menyesali perbuatannya;
- c) Terdakwa sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Halaman 2 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga;
- e) Terdakwa selain mengakui dan menyesali perbuatannya juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama setelah keluar penjara;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan tetap pada tuntutan dan Penasehat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KE-SATU :

Bahwa terdakwa SALEH NENOLIU pada hari sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekitar pukul 22.00 Wita (waktu indonesia tengah) atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2019 bertempat di depan sebuah rumah/tempat persekutuan doa Ebenhaizer, yang beralamat di Desa Pisan, Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang mana persekutuan doa tersebut diikuti oleh Jemaat GMIT BETEL SUNU PISAN, yang Jemaat tersebut terdaftar sebagai Jemaat Wilayah Pisan berdasarkan Surat Keputusan Majelis Sinode GMIT Nomor 03/SK/MS-GMIT/2000 tanggal 29 November 2000, melakukan tindak pidana **dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa berawal pada malam hari tanggal 02 Maret 2019 terdakwa bersama-sama dengan RUSLAN NENOLIU (kakak kandung terdakwa) masing-masing menumpangi Ojek untuk pulang dari Desa Bila dan menuju Desa Mauleum, sebelum sampai di Desa Mauleum terdakwa bersama RUSLAN NENOLIU beserta ojek JUN SAPOABA dan JUN SESFAO mampir di Pasar Lama untuk membeli dan meminum minuman keras, setelah menghabiskan minuman kerasnya terdakwa bersama RUSLAN NENOLIU beserta JUN SAPOABA dan JUN SESFAO melanjutkan perjalanan pulang menuju Desa Mauleum, namun saat sampai di Desa Mnelaanen terdakwa dan RUSLAN NENOLIU turun dari ojek dan melanjutkan perjalanan pulang menuju Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mauleum dengan berjalan kaki, kemudian sekitar pukul 22.00 Wita terdakwa dan RUSLAN NENOLIU melintas di depan rumah YUNUS FALLO tempat dilaksanakannya persekutuan doa oleh Jemaat GMIT BETEL SUNU PISAN yang mana persekutuan doa tersebut telah dimulai sejak pukul 16.00 Wita dan rutin dilakukan di rumah YUNUS FALLO, ketika Jemaat sedang mendoakan orang-orang yang sakit tiba-tiba terdengar suara gaduh dari terdakwa di jalan raya tepat depan rumah tempat dilaksanakannya persekutuan doa tersebut, karena Jemaat Merasa terusik maka MELYANUS KASE, MARTEN Taneo dan MARTEN TALOIM langsung berjalan keluar dari dalam rumah dan langsung menuju ke jalan raya tempat suara gaduh tersebut, kemudian ketika MELYANUS KASE, MARTEN Taneo dan MARTEN TALOIM berjarak kira-kira 6 meter dari tempat terdakwa, MELYANUS KASE, MARTEN Taneo dan MARTEN TALOIM melihat terdakwa sedang berjalan kaki dengan RUSLAN NENOLIU, saat itu terdakwa berteriak-teriak dengan mengatakan *"persekutuan doa pantat lubang... hanya untuk cari uang ko makan di perut...."*, mendengar perkataan tersebut maka MARTEN Taneo langsung mengarahkan cahaya senter yang ada pada tangannya ke arah wajah terdakwa, ketika cahaya senter mengenai wajah terdakwa maka terdakwa langsung melarikan diri sehingga jaket terdakwa terjatuh di jalan raya depan rumah persekutuan doa, kemudian MARTEN Taneo langsung mengambil jaket milik terdakwa yang terjatuh tersebut lalu MELYANUS KASE, MARTEN Taneo dan MARTEN TALOIM mengejar terdakwa hingga terdakwa sampai di rumahnya, hingga akhirnya MELYANUS KASE, MARTEN Taneo dan MARTEN TALOIM bertemu dengan RUSLAN NENOLIU di rumah terdakwa, dan saat itu RUSLAN NENOLIU meminta maaf kepada MELYANUS KASE, MARTEN Taneo dan MARTEN TALOIM atas perbuatan terdakwa tersebut, sedangkan terdakwa sudah berada di dalam rumah sambil marah-marah dan berteriak-teriak, kemudian MELYANUS KASE, MARTEN Taneo dan MARTEN TALOIM meninggalkan rumah terdakwa dan sekitar pukul 23.00 Wita MELYANUS KASE mendatangi Pendeta (Ketua Majelis Wilayah Desa Pisan) untuk melaporkan peristiwa tersebut, dan selanjutnya pada pukul 24.00 Wita MELYANUS KASE bersama-sama dengan Jemaat Persekutuan Doa yang lainnya mendatangi Ketua Kelasis Wilayah Amanuban Timur untuk melaporkan perbuatan terdakwa tersebut, sehingga keesokan harinya tanggal

Halaman 4 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 Maret 2019 Jemaat Persekutuan Doa melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Amanuban Timur;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 156a huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

A T A U

KE-DUA

Bahwa terdakwa SALEH NENOLIUpada hari sabtu tanggal 02Maret 2019 sekitar pukul 22.00 Wita (waktu indonesia tengah) atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2019 bertempat di depan sebuah rumah/tempat persekutuan doa Ebenhaizer, yang beralamat di Desa Pisan, Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang mana persekutuan doa tersebut diikuti oleh Jemaat GMIT BETEL SUNU PISAN, yang Jemaat tersebut terdaftar sebagai Jemaat Wilayah Pisan berdasarkan Surat Keputusan Majelis Sinode GMIT Nomor 03/SK/MS-GMIT/2000 tanggal 29 November 2000, melakukan tindak pidana'**di muka umum meyakini persangkaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa berawal pada malam hari tanggal 02 Maret 2019 terdakwa bersama-sama dengan RUSLAN NENOLIU (kakak kandung terdakwa) masing-masing menumpangi Ojek untuk pulang dari Desa Bila dan menuju Desa Mauleum, sebelum sampai di Desa Mauleum terdakwa bersama RUSLAN NENOLIU beserta ojek JUN SAPOABA dan JUN SESFAO mampir di Pasar Lama untuk membeli dan meminum minuman keras, setelah menghibiskan minuman kerasnya terdakwa bersama RUSLAN NENOLIU beserta JUN SAPOABA dan JUN SESFAO melanjutkan perjalanan pulang menuju Desa Mauleum, namun saat sampai di Desa Mnelaenen terdakwa dan RUSLAN NENOLIU turun dari ojek dan melanjutkan perjalanan pulang menuju Desa Mauleum dengan berjalan kaki, kemudian sekitar pukul 22.00 Wita terdakwa dan RUSLAN NENOLIU melintas di depan rumah YUNUS FALLO tempat dilaksanakannya persekutuan doa oleh Jemaat GMIT BETEL SUNU PISAN yang mana persekutuan doa tersebut telah dimulai sejak pukul 16.00 Wita dan rutin dilakukan di rumah YUNUS FALLO, ketika Jemaat sedang mendoakan orang-orang yang sakit tiba-tiba terdengar suara gaduh dari

Halaman 5 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di jalan raya tepat depan rumah tempat dilaksanakannya persekutuan doa tersebut, karena Jemaat Merasa terusik maka MELYANUS KASE, MARTEN Taneo dan MARTEN TALOIM langsung berjalan keluar dari dalam rumah dan langsung menuju ke jalan raya tempat suara gaduh tersebut, kemudian ketika MELYANUS KASE, MARTEN Taneo dan MARTEN TALOIM berjarak kira-kira 6 meter dari tempat terdakwa, MELYANUS KASE, MARTEN Taneo dan MARTEN TALOIM melihat terdakwa sedang berjalan kaki dengan RUSLAN NENOLIU, saat itu terdakwa berteriak-teriak dengan mengatakan *"persekutuan doa pantat lubang... hanya untuk cari uang ko makan di perut...."*, mendengar perkataan tersebut maka MARTEN Taneo langsung mengarahkan cahaya senter yang ada pada tangannya ke arah wajah terdakwa, ketika cahaya senter mengenai wajah terdakwa maka terdakwa langsung melarikan diri sehingga jaket terdakwa terjatuh di jalan raya depan rumah persekutuan doa, kemudian MARTEN Taneo langsung mengambil jaket milik terdakwa yang terjatuh tersebut lalu MELYANUS KASE, MARTEN Taneo dan MARTEN TALOIM mengejar terdakwa hingga terdakwa sampai di rumahnya, hingga akhirnya MELYANUS KASE, MARTEN Taneo dan MARTEN TALOIM bertemu dengan RUSLAN NENOLIU di rumah terdakwa, dan saat itu RUSLAN NENOLIU meminta maaf kepada MELYANUS KASE, MARTEN Taneo dan MARTEN TALOIM atas perbuatan terdakwa tersebut, sedangkan terdakwa sudah berada di dalam rumah sambil marah-marah dan berteriak-teriak, kemudian MELYANUS KASE, MARTEN Taneo dan MARTEN TALOIM meninggalkan rumah terdakwa dan sekitar pukul 23.00 Wita MELYANUS KASE mendatangi Pendeta (Ketua Majelis Wilayah Desa Pisan) untuk melaporkan peristiwa tersebut, dan selanjutnya pada pukul 24.00 Wita MELYANUS KASE bersama-sama dengan Jemaat Persekutuan Doa yang lainnya mendatangi Ketua Kelasis Wilayah Amanuban Timur untuk melaporkan perbuatan terdakwa tersebut, sehingga keesokan harinya tanggal 03 Maret 2019 Jemaat Persekutuan Doa melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Amanuban Timur.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 156 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi –saksi sebagai berikut :

1. Saksi : MELYANUS KASE, dibawah sumpah atau jani pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa mengeluarkan kalimat makian “ persekutuan doa pantat lubang hanya untuk cari uang ko makan diperut’ terhadap Persekutuan Doa Ebenhaiser;
- Bahwa masalah tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2019 sekitar jam 22.00 Wita yang bertempat di rumah Saksi Yunus Fallo di Desa Pisan, Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa awalnya Saksi bersama persekutuan doa melaksanakan ibadah persekutuan doa kemudian terdengar suara dari bagian bawah jalan raya sehingga merasa terganggu maka Saksi bersama Saksi Marten Taneo dan Saksi Marten Taloim keluar berjalan ke arah jalan raya sekitar jarak 6 (enam) meter melihat Terdakwa bersama kakaknya Ruslan Nenoliu berjalan kaki dari arah desa pisan ke desa mauleum dan Saksi mendengar Terdakwa mengeluarkan kata makian “persekutuan doa pantat lubang hanya untuk cari uang ko makan di perut” sehingga Saksi Marten Taneo langsung mengarahkan senter ke arah Terdakwa dan Terdakwa langsung melarikan diri namun jaket Terdakwa terjatuh sehingga Saksi bersama Saksi Marten Taneo dan Saksi Marten Taloim mengikuti Terdakwa sampai rumahnya namun hanya bertemu dengan kakak Terdakwa Ruslan Nenoliu kemudian meminta maaf namun kami tidak menjawab;
- Bahwa nama persekutuan doa tersebut adalah Persekutuan Doa Ebenhaiser;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta maaf karena Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada waktu itu Terdakwa dalam keadaan mabuk atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Terdakwa mengeluarkan kata makian terhadap Persekutuan Doa Ebenhaiser;
- Bahwa Saksi dan pendeta Klasis yang melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polisi;
- Bahwa pada waktu Terdakwa mengeluarkan kata makian Saksi melihat;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa bersama kakaknya Saleh Nenoliu;

Halaman 7 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa berteriak sampai di depan rumah Saksi Yunus Fallo baru Terdakwa mengeluarkan kata makian;
 - Bahwa pada waktu Terdakwa berteriak jemaat sedang berdoa melayani orang sakit;
 - Bahwa pada waktu Terdakwa mengeluarkan kata makian "persekutuan doa pantat lubang cari uang untuk makan di perut" Terdakwa berada di depan rumah Saksi Yunus Fallo tempat persekutuan doa beribadah;
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa berteriak karena menggunkan senter;
 - Bahwa setelah Terdakwa berteriak kami mengejar sampai di rumah namun tidak bertemu hanya bertemu dengan kakaknya Ruslan Nenoliu dan meminta maaf namun kami tidak menjawab karena masalah lembaga;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi MARTEN LUTER Taneo, dibawah sumpah atau jani pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa mengeluarkan kalimat makian " persekutuan doa pantat lubang hanya untuk cari uang ko makan diperut" terhadap persekutuan doa ebenhaier;
- Bahwa masalah tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2019 sekitar jam 22.00 Wita yang bertempat di dirumah Saksi Yunus Fallo di desa Pisan, Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa awalnya Saksi bersama persekutuan doa melaksanakan ibadah persekutuan doa kemudian terdengar suara dari bagian bawah jalan raya sehingga merasa terganggu maka Saksi bersama Saksi Melyanus Kase dan Saksi Marten Taloim keluar berjalan ke arah jalan raya sekitar jarak 6 (enam) meter melihat Terdakwa bersama kakaknya Ruslan Nenoliu berjalan kaki dari arah desa pisan ke desa mauleum dan Saksi mendengar Terdakwa mengeluarkan kata makian "persekutuan doa pantat lubang hanya untuk cari uang ko makan di perut" sehingga Saksi langsung mengarahkan senter ke arah Terdakwa dan Terdakwa langsung melarikan diri namun jaket Terdakwa terjatuh sehingga Saksi bersama Saksi Melyanus Kase dan Saksi Marten Taloim mengikuti Terdakwa sampai dirumahnya namun hanya bertemu dengan kakak Terdakwa Ruslan Nenoliu kemudian meminta maaf namun kami tidak menjawab;
- Bahwa nama persekutuan doa tersebut adalah persekutuan doa ebenhaier;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta maaf karena Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada waktu itu Terdakwa dalam mabuk atau tidak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada masalah dengan anggota persekutuan doa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Terdakwa mengeluarkan kata makian terhadap persekutuan doa ebenhaiser;
 - Bahwa Saksi Melyanus Kase dan pendeta Klasik yang melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polisi;
 - Bahwa pada waktu Terdakwa mengeluarkan kata makian Saksi melihat;
 - Bahwa pada waktu itu Terdakwa bersama kakaknya Ruslan Nenoliu;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa berteriak sampai di depan rumah Saksi Yunus Fallo baru Terdakwa mengeluarkan kata makian;
 - Bahwa pada waktu Terdakwa berteriak jemaat sedang berdoa melayani orang sakit;
 - Bahwa setelah kejadian Saksi tidak tahu kenapa Terdakwa mengeluarkan kata makian terhadap persekutuan doa;
 - Bahwa pada saat persekutuan doa beribadah sekitar 15 (lima belas) orang;
 - Bahwa pada waktu Terdakwa mengeluarkan kata makian persekutuan doa sementara beribadah;
 - Bahwa pada saat itu persekutuan doa beribadah di dalam rumah Saksi Yunus Fallo;
 - Bahwa pada waktu Terdakwa mengeluarkan kata makian "persekutuan doa pantat lubang cari uang untuk makan di perut" Terdakwa berada di depan rumah Saksi Yunus Fallo tempat persekutuan doa beribadah;
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa berteriak karena menggunakan senter;
 - Bahwa setelah Terdakwa berteriak kami mengejar sampai di rumah namun tidak bertemu hanya bertemu dengan kakaknya Ruslan Nenoliu dan meminta maaf namun kami tidak menjawab karena masalah lembaga;
 - Bahwa setelah kejadian Saksi bersama Saksi Yunus Fallo langsung ke rumah ibu pendeta untuk melaporkan kejadian tersebut;
 - Bahwa pada waktu Saksi mengejar Terdakwa Ruslan Nenoliu juga ikut lari;
 - Bahwa Saksi mengejar Terdakwa sampai di rumah Terdakwa;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;
3. Saksi MARTHEN TLIOIM, dibawah sumpah atau jani pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa mengeluarkan kalimat makian " persekutuan doa pantat lubang hanya untuk cari uang ko makan diperut' terhadap persekutuan doa ebenhaiser;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2019 sekitar jam 22.00 Wita yang bertempat di rumah Saksi Yunus Fallo di desa Pisan, Kecamatan Amanuban Timur, Kanupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa awalnya Saksi bersama persekutuan doa melaksanakan ibadah persekutuan doa kemudian terdengar suara dari bagian bawah jalan raya sehingga merasa terganggu maka Saksi bersama Saksi Melyanus Kase dan Saksi Marten Taneo keluar berjalan ke arah jalan raya sekitar jarak 6 (enam) meter melihat Terdakwa bersama kakaknya Ruslan Nenoliu berjalan kaki dari arah desa pisan ke desa mauleum dan Saksi mendengar Terdakwa mengeluarkan kata makian "persekutuan doa pantat lubang hanya untuk cari uang ko makan di perut" sehingga Saksi Marten Taneo langsung mengarahkan senter ke arah Terdakwa dan Terdakwa langsung melarikan diri namun jaket Terdakwa terjatuh sehingga Saksi bersama Saksi Melyanus Kase dan Saksi Marten Taneo mengikuti Terdakwa sampai dirumahnya namun hanya bertemu dengan kakak Terdakwa Ruslan Nenoliu kemudian meminta maaf namun kami tidak menjawab;
- Bahwa nama persekutuan doa tersebut adalah persekutuan doa ebenhaier;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta maaf karena Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada masalah dengan anggota persekutuan doa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Terdakwa mengeluarkan kata makian terhadap persekutuan doa ebenhaier;
- Bahwa Saksi Melyanus Kase dan pendeta Klasis yang melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polisi;
- Bahwa pada waktu Terdakwa mengeluarkan kata makian Saksi melihat;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa bersama kakaknya Ruslan Nenoliu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa berteriak sampai di depan rumah Saksi Yunus Fallo baru Terdakwa mengeluarkan kata makian;
- Bahwa pada waktu Terdakwa berteriak jemaat sedang berdoa melayani orang sakit;
- Bahwa setelah kejadian Saksi tidak tahu kenapa Terdakwa mengeluarkan kata makian terhadap persekutuan doa;
- Bahwa pada saat persekutuan doa beribadah sekitar 15 (lima belas) orang;
- Bahwa pada waktu Terdakwa mengeluarkan kata makian persekutuan doa sementara beribadah;

Halaman 10 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu persekutuan doa beribadah di dalam rumah Saksi Yunus Fallo;
 - Bahwa pada waktu Terdakwa mengeluarkan kata makian "persekutuan doa pantat lubang cari uang untuk makan di perut" Terdakwa berada di depan rumah Saksi Yunus Fallo tempat persekutuan doa beribadah;
 - Bahwa pada saat kejadian Terdakwa dengan kakaknya Ruslan Nenoliu;
 - Bahwa rumah Saksi Yunus Fallo dekat jalan raya;
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa berteriak karena menggunakan senter;
 - Bahwa setelah Terdakwa berteriak kami mengejar sampai di rumah namun tidak bertemu hanya bertemu dengan kakaknya Ruslan Nenoliu dan meminta maaf namun kami tidak menjawab karena masalah lembaga;
 - Bahwa setelah Terdakwa berteriak Terdakwa belum lari masih berteriak Kase pantat lubang;
 - Bahwa setelah kejadian Saksi bersama Saksi Yunus Fallo langsung ke rumah ibu pendeta untuk melaporkan kejadian tersebut;
 - Bahwa pada waktu Saksi mengejar Terdakwa Ruslan Nenoliu juga ikut lari;
 - Bahwa Saksi mengejar Terdakwa sampai di rumah Terdakwa;
 - Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa Ruslan Nenoliu meminta apa kepada Saksi;
 - Bahwa selain Ruslan Nenoliu meminta maaf tidak katakan apa-apa;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;
4. Saksi YUNUS FALLO, dibawah sumpah atau jani pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa mengeluarkan kalimat makian " persekutuan doa pantat lubang hanya untuk cari uang ko makan diperut' terhadap persekutuan doa ebenhaiser;
 - Bahwa masalah tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2019 sekitar jam 22.00 Wita yang bertempat di dirumah Saksi Yunus Fallo di desa Pisan, Kecamatan Amanuban Timur, Timor Tengah Selatan;
 - Bahwa awalnya Saksi bersama persekutuan doa melaksanakan ibadah persekutuan doa kemudian terdengar suara dari bagian bawah jalan raya sehingga merasa terganggu maka Saksi bersama Saksi Melyanus Kase, Saksi Marten Taneo dan Saksi Marten Taloim keluar berjalan ke arah jalan raya sekitar jarak 6 (enam) meter melihat Terdakwa bersama kakaknya Ruslan Nenoliu berjalan kaki dari arah desa pisan ke desa mauleum dan Saksi mendengar Terdakwa mengeluarkan kata makian "persekutuan doa pantat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lubang hanya untuk cari uang ko makan di perut” sehingga Saksi langsung mengarahkan senter ke arah Terdakwa dan Terdakwa langsung melarikan diri namun jaket Terdakwa terjatuh sehingga Saksi Melyanus Kase, Saksi Marten Taneo dan Saksi Marten Talaim mengikuti Terdakwa sampai rumahnya namun hanya bertemu dengan kakak Terdakwa Ruslan Nenoliu kemudian meminta maaf namun mereka tidak menjawab;

- Bahwa nama persekutuan doa tersebut adalah persekutuan doa ebenhaiser;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta maaf karena Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada waktu itu Terdakwa dalam mabuk atau tidak;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada masalah dengan anggota persekutuan doa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Terdakwa mengeluarkan kata makian terhadap persekutuan doa ebenhaiser;
- Bahwa Saksi Melyanus Kase dan pendeta Klasis yang melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polisi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

5. Saksi Pdt. DOMINA AGUSTINA KAUSE, S.Th, di bawah sumpah atau janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa mengeluarkan kalimat makian “ persekutuan doa pantat lubang hanya untuk cari uang ko makan diperut” terhadap persekutuan doa ebenhaiser;
- Bahwa masalah tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2019 sekitar jam 22.00 Wita yang bertempat di rumah Saksi Yunus Fallo di desa Pisan, Kecamatan Amanuban Timur Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Saksi tidak melihat setelah kejadian baru Saksi tahu kejadiannya;
- Bahwa dalam persekutuan doa Saksi sebagai pendeta GMT;
- Bahwa setelah Saksi tahu kejadian Saksi mengarahkan untuk ke Klasis untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa Saksi sebagai pendeta jemaat di bawah Klasis;
- Bahwa setelah kejadian Saksi perintah untuk dihimbau kepada jemaat melalui warta jemaat untuk tenang karena kejadian tersebut sudah di laporkan ke pihak yang berwajib;
- Bahwa tidak ada pendekatan secara damai;
- Bahwa persekutuan doa berhubungan dengan kategorial dan fungsional;
- Bahwa kegiatan ibadah jemaat di wartakan setiap minggu;
- Bahwa Gereja Masehi Injili Di Timor (GMT);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa mengeluarkan kata makian “ persekutuan doa pantat lubang cari uang untuk makan di perut” terhadap persekutuan doa ebenhaiser;
- Bahwa masalah tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2019 sekitar jam 22.00 Wita yang bertempat di dirumah Saksi Yunus Fallo di desa Pisan, Kecamatan Amanuban Timur Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan kata makian terhadap persekutuan doa karena terdakwa mengkonsumsi minuman keras. Terdakwa minum minuman keras di Pasar Lama bersama dengan teman-teman Terdakwa;
- Bahwa selesai minum minuman keras Terdakwa pulang dan sampai di depan rumah Yunus Fallo terdakwa berteriak katakan “,persekutuan doa pantat lubang cari uang untuk makan di perut” terhadap persekutuan doa ebenhaiser”, kemudian terdakwa lari menuju rumah Terdakwa dan sembunyi di kebun milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa biasa minum;
- Bahwa keterangan para Saksi benar semua;
- Bahwa benar Terdakwa telah menyampaikan permohonan maaf kepada para Saksi di persidangan;
- Bahwa Terdakwa meminta maaf kepada para Saksi karena Terdakwa merasa bersalah dengan mengeluarkan kata makian “persekutuan pantat lubang cari uang untuk makan di perut”;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan kata makian terhadap persekutuan doa karena Terdakwa mengkonsumsi minuman keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwapada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2019 sekitar jam 22.00 Wita yang bertempat di jalan depan rumah saksi Yunus Fallo di Desa Pisan, Kecamatan Amanuban Timur, Timor Tengah Selatan, Terdakwa telah mengeluarkan kalimat makian “ persekutuan doa pantat lubang hanya untuk cari uang ko makan diperut” terhadap Persekutuan Doa Ebenhaiser yang sementara sedang melangsungkan ibadah di rumah saksi Yunus Fallo;

Halaman 13 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal Terdakwa minum minuman keras di Pasar Lama bersama dengan teman-teman Terdakwa. Selesai minum minuman keras Terdakwa pulang dan sampai di depan rumah Yunus Fallo terdakwa berteriak katakan ,” persekutuan doa pantat lubang cari uang untuk makan di perut” terhadap persekutuan doa ebenhaiser”, kemudian terdakwa lari menuju rumah Terdakwa dan sembunyi di kebun milik Terdakwa;
- Bahwa mendengar perkataan Terdakwa, saksi Melyanus Kase, saksi Marten Taneo, dan saksi Marten Tliom keluar berjalan ke arah jalan raya sekitar jarak 6 (enam) meter melihat Terdakwa bersama kakaknya Ruslan Nenoliu berjalan kaki dari arah desa pisan ke desa mauleum dan saksi Melyanus Kase mendengar Terdakwa mengeluarkan kata makian “persekutuan doa pantat lubang hanya untuk cari uang ko makan di perut” sehingga Saksi Marten Taneo langsung mengarahkan senter ke arah Terdakwa dan Terdakwa langsung melarikan diri namun jaket Terdakwa terjatuh sehingga saksi Melyanus Kase bersama Saksi Marten Taneo dan Saksi Marten Taloim mengikuti Terdakwa sampai dirumahnya namun hanya bertemu dengan kakak Terdakwa Ruslan Nenoliu kemudian meminta maaf namun kami tidak menjawab;
- Bahwa kemudian saksi Melyanus Kase melaporkan kepada Pendeta Klasik yaitu Pendeta Domina Agustina kause, S.Th, kemudian kami melapor ke polisi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 156a huruf a KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa ;**
2. **Dengan sengaja ;**
3. **Di muka umum ;**
4. **Melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : Barang siapa,

Menimbang, bahwa perbuatan pidana (strafbaar feit) adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh suatu aturan hukum, adapun larangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang (subyek dari strafbaar feit) yang melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa kata-kata **“barang siapa”** dimaksudkan sebagai siapa orangnya atau setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang harus bertanggungjawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi di bawah sumpah di depan persidangan, serta keterangan dari Terdakwa sendiri yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan, serta telah sesuai pula identitasnya dengan Surat Perintah Penyidikan serta surat – surat lain yang bersangkutan, maka jelaslah yang dimaksud **“barang siapa”** disini adalah benar Terdakwa SALEH NENOLIU sebagai subyek hukum yang dihadapkan di depan persidangan perkaranya ;

Dengan demikian maka unsur “barang siapa” dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur : Dengan sengaja ;

Menimbang bahwa, Undang-undang (KUHP) tidak menjelaskan pengertian dengan sengaja namun menurut teori Ilmu Hukum dalam menetapkan perbuatan tertentu dengan sengaja atau tidak, dikenal 3 (tiga) teori yaitu : 1. Perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki (teori gabungan pengetahuan dan kehendak) ; 2. Perbuatan tersebut dikehendaki (teori kehendak/willen) dan 3. Perbuatan tersebut diketahui (teori pengetahuan/weten) ; menurut teori gabungan, perbuatan dikatakan sebagai perbuatan disengaja apabila perbuatan diketahui dan dikehendaki oleh pelaku. Artinya orang itu mengetahui bahwa perbuatan tertentu apabila dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan pelaku mengendaki timbulnya akibat yang dilarang tersebut ;

Menurut teori kehendak, perbuatan dikatakan disengaja apabila perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku, tidak dipersoalkan apakah pelaku mengetahui atau tidak bahwa perbuatan tertentu jika dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang ;

Dalam menentukan unsur kesengajaan ini, Majelis Hakim sependapat dengan kesengajaan dalam delik kejahatan yakni pelaku mengetahui bahwa perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut apabila dilakukan akan mengakibatkan gangguan ketertiban umum atau kedamaian umat beragama ;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2019 sekitar jam 22.00 Wita yang bertempat di jalan depan rumah saksi Yunus Fallo di Desa Pisan, Kecamatan Amanuban Timur, Timor Tengah Selatan, Terdakwa telah mengeluarkan kalimat makian “ persekutuan doa pantat lubang hanya untuk cari uang ko makan diperut” terhadap Persekutuan Doa Ebenhaiser yang sementara sedang melangsungkan ibadah di rumah saksi Yunus Fallo;

Menimbang, bahwa berawal Terdakwa minum minuman keras di Pasar Lama bersama dengan teman-teman Terdakwa. Selesai minum minuman keras Terdakwa pulang dan sampai di depan rumah Yunus Fallo terdakwa berteriak katakan ,” persekutuan doa pantat lubang cari uang untuk makan di perut” terhadap persekutuan doa ebenhaiser”, kemudian terdakwa lari menuju rumah Terdakwa dan sembunyi di kebun milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa mendengar perkataan Terdakwa, saksi Melyanus Kase, saksi Marten Taneo, dan saksi Marten Tliom keluar berjalan ke arah jalan raya sekitar jarak 6 (enam) meter melihat Terdakwa bersama kakaknya Ruslan Nenoliu berjalan kaki dari arah desa pisan ke desa mauleum dan saksi Melyanus Kase mendengar Terdakwa mengeluarkan kata makian “persekutuan doa pantat lubang hanya untuk cari uang ko makan di perut” sehingga Saksi Marten Taneo langsung mengarahkan senter ke arah Terdakwa dan Terdakwa langsung melarikan diri namun jaket Terdakwa terjatuh sehingga saksi Melyanus Kase bersama Saksi Marten Taneo dan Saksi Marten Taloim mengikuti Terdakwa sampai dirumahnya namun hanya bertemu dengan kakak Terdakwa Ruslan Nenoliu kemudian meminta maaf namun kami tidak menjawab;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengeluarkan kata makian “persekutuan doa pantat lubang hanya untuk cari uang ko makan di perut”, kepada Persekutuan Doa Ebenhaiser yang sementara sedang melangsungkan ibadah di rumah saksi Yunus Fallo, perbuatan tersebut dikehendaki oleh terdakwa yang bukan anggota Persekutuan Doa Ebenhaiser, tidak dipersoalkan apakah Terdakwa mengetahui atau tidak bahwa perbuatan tertentu jika dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang dan mengganggu ketertiban umum atau kedamaian umat beragama;

Dengan demikian maka unsur “dengan sengaja” dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Halaman 16 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Di muka umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Melyanus Kase, saksi Marten Taneo, dan saksi Marten Tliom yang saling bersesuaian satu dengan yang lain maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwapada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2019 sekitar jam 22.00 Wita yang bertempat di jalan depan rumah saksi Yunus Fallo di Desa Pisan, Kecamatan Amanuban Timur, Timor Tengah Selatan, Terdakwa telah mengeluarkan kalimat makian “ persekutuan doa pantat lubang hanya untuk cari uang ko makan diperut” terhadap Persekutuan Doa Ebenhaiser yang sementara sedang melangsungkan ibadah di rumah saksi Yunus Fallo;
- Bahwa berawal Terdakwa minum minuman keras di Pasar Lama bersama dengan teman-teman Terdakwa. Selesai minum minuman keras Terdakwa pulang dan sampai di depan rumah Yunus Fallo terdakwa berteriak katakan ,” persekutuan doa pantat lubang cari uang untuk makan di perut” terhadap persekutuan doa ebenhaiser”, kemudian terdakwa lari menuju rumah Terdakwa dan sembunyi di kebun milik Terdakwa;
- Bahwa mendengar perkataan Terdakwa, saksi Melyanus Kase, saksi Marten Taneo, dan saksi Marten Tliom keluar berjalan ke arah jalan raya sekitar jarak 6 (enam) meter melihat Terdakwa bersama kakaknya Ruslan Nenoliu berjalan kaki dari arah desa pisan ke desa mauleum dan saksi Melyanus Kase mendengar Terdakwa mengeluarkan kata makian “persekutuan doa pantat lubang hanya untuk cari uang ko makan di perut” sehingga Saksi Marten Taneo langsung mengarahkan senter ke arah Terdakwa dan Terdakwa langsung melarikan diri namun jaket Terdakwa terjatuh sehingga saksi Melyanus Kase bersama Saksi Marten Taneo dan Saksi Marten Taloim mengikuti Terdakwa sampai dirumahnya namun hanya bertemu dengan kakak Terdakwa Ruslan Nenoliu kemudian meminta maaf namun kami tidak menjawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengeluarkan kata makian “persekutuan doa pantat lubang hanya untuk cari uang ko makan di perut”, di jalan depan rumah saksi Yunus Fallo yang merupakan jalan umum yang biasa dilalu atau dilewati oleh banyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan demikian unsur di muka umum telah terpenuhi ;

Ad. 4.Melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Patrisius Se'u, saksi Anderias Se'u, saksi Thobias Naat, saksi Romo Aloysius Lake, PR. dan saksi Romo Siprianus S. Senda, PR. yang saling bersesuaian satu dengan yang lain maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwapada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2019 sekitar jam 22.00 Wita yang bertempat di jalan depan rumah saksi Yunus Fallo di Desa Pisan, Kecamatan Amanuban Timur, Timor Tengah Selatan, Terdakwa telah mengeluarkan kalimat makian " persekutuan doa pantat lubang hanya untuk cari uang ko makan diperut" terhadap Persekutuan Doa Ebenhaizer yang sementara sedang melangsungkan ibadah di rumah saksi Yunus Fallo;
- Bahwa berawal Terdakwa minum minuman keras di Pasar Lama bersama dengan teman-teman Terdakwa. Selesai minum minuman keras Terdakwa pulang dan sampai di depan rumah Yunus Fallo terdakwa berteriak katakan , " persekutuan doa pantat lubang cari uang untuk makan di perut" terhadap persekutuan doa ebenhaizer", kemudian terdakwa lari menuju rumah Terdakwa dan sembunyi di kebun milik Terdakwa;
- Bahwa mendengar perkataan Terdakwa, saksi Melyanus Kase, saksi Marten Taneo, dan saksi Marten Tiom keluar berjalan ke arah jalan raya sekitar jarak 6 (enam) meter melihat Terdakwa bersama kakaknya Ruslan Nenoliu berjalan kaki dari arah desa pisan ke desa mauleum dan saksi Melyanus Kase mendengar Terdakwa mengeluarkan kata makian "persekutuan doa pantat lubang hanya untuk cari uang ko makan di perut" sehingga Saksi Marten Taneo langsung mengarahkan senter ke arah Terdakwa dan Terdakwa langsung melarikan diri namun jaket Terdakwa terjatuh sehingga saksi Melyanus Kase bersama Saksi Marten Taneo dan Saksi Marten Taloim mengikuti Terdakwa sampai dirumahnya namun hanya bertemu dengan kakak Terdakwa Ruslan Nenoliu kemudian meminta maaf namun kami tidak menjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan demikian unsur Melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesiatelah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka semua unsur dari Pasal 156a huruf a KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakankepadanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya meminta keringanan hukuman, maka permintaan mana akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan Majelis mengenai berapa hukuman yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam requisitoirnya meminta kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan bulandikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalaninya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kini sampailah pada pertimbangan berapa hukuman (sentencing atau straffoemeting) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas ;

Menimbang, bahwa mengingat asas “tidak ada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”, maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan ;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum tidak dapat dilepaskan dari keadaan batin dari orang yang melakukan tindak pidana dan hubungan antara keadaan batin itu dengan tindak pidananya, dengan demikian Majelis akan menilai aspek psikologis dari Terdakwa saat ia melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa lakukan karena terdakwa tidak sadar dan dalam pengaruh minuman keras, Terdakwa tidak seharusnya berbuat demikian apalagi Terdakwa lakukan terhadap agama lain yang bias mengganggu kerukunan

Halaman 19 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama di Desa Pisan. Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Melyanus Kase, saksi Marten Taneo, saksi Marten Tliom, saksi Yunus Fallo, dan saksi Pendeta Domina Agustina Kause, S.Th selaku serta Pendeta Klasis telah memaafkan Terdakwa supaya Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dapat disimpulkan serta dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah melukai perasaan umat Kristen pada umumnya dan Persekutuan Doa Ebenhaizer pada khususnya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum, dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, bukan juga untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat mendidik dan mencegah agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dan juga hal ini sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan hal yang sama ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, serta keadaan bathin atau aspek kejiwaan/ psikologis Terdakwa, dan dengan memperhatikan disparitas antar perkara, aspek keadilan masyarakat serta kemampuan Terdakwa untuk dapat berbuat lain selain daripada melakukan perbuatan tersebut maka Majelis berpendapat bahwa tuntutan pidana dari penuntut umum yang menuntut kurungan selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, dirasakan telah sepadan cukup berat dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum maka berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa tentang jenis hukuman serta lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri

Halaman 20 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis telah memadai, sepadan, dan adil serta manusiawi dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

Memperhatikan, pasal 156a huruf a KUHP serta Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SALEH NENOLIU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Penodaan agama”** ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa SALEH NENOLIU oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah jaket sweater berwarna biru gelap yang ada penutup kepalanyaDikembalikan kepada Melyanus Kase;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E pada hari : Selasa, tanggal 12 Nopember 2019, oleh: **JOHN MICHEL LEUWOL, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **PUTU DIMA INDRA S.H.**, dan **PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 13 Nopember 2019** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **ALFONSUS HOINBALA, S.H.**, Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **SANTY EFRAIM, SH.**, Jaksa Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan, serta dihadapan
Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

PUTU DIMA INDRA, S.H.

JOHN MICHEL LEUWOL, S.H.

PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.

PANITERA,

ALFONSUS HOINBALA, S.H.